



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : SYAIFUL BAHRI Bin MATRANI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/8 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Timur, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : GANI ANDIKA Bin MAHYAT;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/7 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar, Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 3

1. Nama lengkap : LIHMAN Bin MARSUKIN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/27 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Putih, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAIFUL BAHRI BIN MATRANI, terdakwa II. GANI ANDIKA BIN MAHYAT, terdakwa III. LIHMAN BIN MARSUKIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa ijin Membawa, menguasai, senjata penikam yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (I) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I. SYAIFUL BAHRI BIN MATRANI, terdakwa II. GANI ANDIKA BIN MAHYAT, terdakwa III. LIHMAN BIN MARSUKIN dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- sebilah pisau terbuat dari besi beserta sarungnya warna coklat, sebilah celurit terbuat dari besi panjang kurang lebih 45 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih dan sebilah celurit terbuat dari besi panjang kurang lebih 45 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. SYAIFUL BAHRI BIN MATRANI, terdakwa II. GANI ANDIKA BIN MAHYAT dan terdakwa III. LIHMAN BIN MARSUKIN pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Jam: 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Raya Jukong Desa Jukong Kec. Kangayan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Jam: 14.00 Wib dirumah temannya yang bernama: Sopyan memasang skotlet sepeda motor Honda, lalu saksi Arifin Als. Emping menolong beras milik orang untuk mengangkut beras disebelah timur rumah di Dusun Poindok Kelor desa Torjek Sumenep, lalu datang terdakwa I. SYAIFUL BAHRI BIN MATRANI, terdakwa II. GANI ANDIKA BIN MAHYAT dan terdakwa III. LIHMAN BIN MARSUKIN untuk meminta antar ke saksi Arifin Als. Emping, pulang kerumahnya lalu saksi Arifin Als. Emping meminjam mobil kepada Sopyan dan dalam perjalanan di jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jukung Desa Jukung Kec. Kangayan Kab. Sumenep diberhentikan petugas Polsek Kangayan dan saat digeledah I. SYAIFUL BAHRI BIN MATRANI diketemukan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, terdakwa II. GANI ANDIKA BIN MAHYAT membawa sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan terdakwa III. LIHMAN BIN MARSUKIN membawa sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan para terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk berjaga-jaga dalam perjalanan dan para terdakwa membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwajib.

Akhirnya para terdakwa tersebut diamankan beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (I) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niko Sutikno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai senjata tajam;
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung serta melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Syaiful Bahri Bin Matrani, Gani Andika Bin Mahyat dan Lihman Bin Marsukin karena kedapatan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripka Agung Santoso. S, S.H. dan Bripka Agus Sugeng P yang dipimpin oleh Kapolsek Kangayan Ipda Miftahol Rahman, S.H.;
- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Jukung Jukung, Desa Jukung-Jukung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu senjata tajam berupa pisau yang diakui milik Syaiful Bahri Bin Matrani dengan ciri-ciri sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 Cm bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 10 Cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat, Senjata tajam berupa celurit yang diakui milik Gani Andika Bin Mahyat dengan ciri-ciri sebuah celurit terbuat dari besi panjang 45 Cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 Cm beserta sarungnya terbuat dari PVC berwarna putih dan senjata tajam berupa celurit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui milik Lihman Bin Marsukin dengan ciri-ciri yaitu sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang 45 Cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 Cm beserta sarungnya terbuat dari PVC berwarna hitam;

- Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Kangayan yang dipimpin oleh Kapolsek Kangayan melakukan kegiatan patroli disepertaran hukum Polsek Kangayan kemudian sesampainya di Desa Jukong-Jukong, Anggota Polsek mencurigai sebuah mobil yang melintas kemudian diberhentikan dan diperiksa kemudian anggota Polsek melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang penumpang dan ditemukan senjata tajam yang diselipkan dipinggang dimasing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa Syaiful Bahri membawa pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, Terdakwa Gani Andika Bin Mahyat membawa celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan Terdakwa Lihman membawa sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan ketiga terdakwa tersebut tidak bisa menunjukkan Surat Ijin yang sah untuk membawa senjata tajam dan kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan dibawa oleh petugas Polsek Kangayan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan kalau membawa senjata tajam karena kebiasaan dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agung Santoso, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai senjata tajam;
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung serta melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Syaiful Bahri Bin Matrani, Gani Andika Bin Mahyat dan Lihman Bin Marsukin karena kedapatan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripka Niko Sutikno, S.H. dan Bripka Agus Sugeng P yang dipimpin oleh Kapolsek Kangayan Ipda Miftahol Rahman, S.H.;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Jukong Jukong, Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu senjata tajam berupa pisau yang diakui milik Syaiful Bahri Bin Matrani dengan ciri-ciri sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 Cm bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 10 Cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat, Senjata tajam berupa celurit yang diakui milik Gani Andika Bin Mahyat dengan ciri-ciri sebuah celurit terbuat dari besi panjang 45 Cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 Cm beserta sarungnya terbuat dari PVC berwarna putih dan senjata tajam berupa celurit yang diakui milik Lihman Bin Marsukin dengan ciri-ciri yaitu sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang 45 Cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 Cm beserta sarungnya terbuat dari PVC berwarna hitam;
- Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Kangayan yang dipimpin oleh Kapolsek Kangayan melakukan kegiatan patroli diseputaran hukum Polsek Kangayan kemudian sesampainya di Desa Jukong-Jukong, Anggota Polsek mencurigai sebuah mobil yang melintas kemudian diberhentikan dan diperiksa kemudian anggota Polsek melakukan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang penumpang dan ditemukan senjata tajam yang diselipkan dipinggang dimasing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa Syaiful Bahri membawa pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, Terdakwa Gani Andika Bin Mahyat membawa celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan Terdakwa Lihman membawa sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan ketiga terdakwa tersebut tidak bisa menunjukkan Surat Ijin yang sah untuk membawa senjata tajam dan kemudian Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan dibawa oleh petugas Polsek Kangayan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan kalau membawa senjata tajam karena kebiasaan dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arifin Alias Emping, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.20 Wib, di Jalan Raya Jukong-Jukong, Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada dilokasi saat mengantarkan penumpang yang merupakan teman saksi yang bernama Gani Andika Als. Andi, Syaiful dan Lihman, ke Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jukong-Jukong, Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep diberhentikan oleh petugas Polsek Kangayan, kemudian 3 (tiga) orang teman saksi digeledah ditemukan senjata tajam di pinggang samping kirinya dan saksi juga digeledah namun saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah teman yang bernama Sofyan untuk memasang skotlet sepeda motor honda, setelah selesai saksi pulang kerumah setelah itu saksi menolong orang mengangkut beras disebelah timur rumah lalu di bawa ke sumur sebelah barat masjid yang berlokasi di Dusun Pondok Kelor Desa Torjek Sumenep, lalu teman saksi yang bernama Gani Andika Bin Mahyat, Syaiful Bahri Bin Matrani dan Lihman Bin Marsukin datang tempat basuh beras kemudian 3 (tiga) orang teman saksi meminta antar untuk pulang ke Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kemuidian saksi pinjam mobil ke Sofyan dan lalu mengantar Para Terdakwa untuk pulang yang mana saksi menyetir sebelah kiri saksi yaitu Gani Andika Bin Mahyat dan di belakang saksi yang menumpang yaitu Syaiful Bahri Bin Matrani dan Lihman Bin Marsukin namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jukong-Jukong, Desa Jukong-Jukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep diberhentikan oleh petugas Polsek Kangayan yang berpakaian dinas Polisi kemudian saksi diberhentikan dan 3 (tiga) orang teman saksi digeledah dan ditemukan senjata tajam di pinggang samping kirinya dan saksi juga digeledah namun tidak membawa senjata tajam. Selanjutnya Gani Andika Bin Mahyat, Syaiful Bahri Bin Matrani dan Lihman Bin Marsukin dan barang bukti di bawa ke Polsek Kangayan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berupa pisau milik Terdakwa Syaiful Bahri Bin Matrani sendiri dan senjata tajam berupa celurit milik Terdakwa Gani Andika Bin Mahyat dan Terdakwa Lihman Bin Marsukin;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka membawa senjata tajam untuk menjaga dirinya sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sebilah pisau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa akan pulang, lalu Terdakwa mendatangi saksi Arifin untuk minta tolong diantar karena sepeda motor mogok dalam perjalanan di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa diberhentikan petugas Polsek Kangayan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa akan pulang, lalu Terdakwa mendatangi saksi Arifin untuk minta tolong diantar karena sepeda motor mogok dalam perjalanan di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa diberhentikan petugas Polsek Kangayan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa akan pulang, lalu Terdakwa mendatangi saksi Arifin untuk minta tolong diantar karena sepeda motor mogok dalam perjalanan di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa diberhentikan petugas Polsek Kangayan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 10 cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat;
2. Sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih;
3. Sebilah celurit terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau dan celurit;
3. Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi saksi Arifin Alias Emping untuk meminta antar pulang kerumahnya lalu saksi Arifin Alias Emping meminjam mobil kepada Sofyan dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep diberhentikan petugas Polsek Kangayan dan saat digeledah pada Terdakwa 1 ditemukan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, Terdakwa 2 ditemukan sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan Terdakwa 3 ditemukan sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
4. Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dalam perjalanan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 Syaiful Bahri Bin Matrani, Terdakwa 2 Gani Andika Bin Mahyat dan Terdakwa 3 Lihman Bin Marsukin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam berupa pisau dan celurit yang berawal ketika Para Terdakwa mendatangi saksi Arifin Alias Emping untuk meminta antar pulang kerumahnya lalu saksi Arifin Alias Emping meminjam mobil kepada Sofyan dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep diberhentikan petugas Polsek Kandangan dan saat digeledah pada Terdakwa 1 ditemukan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, Terdakwa 2 ditemukan sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan Terdakwa 3 ditemukan sebilah celurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 10 cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat, sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih dan sebilah celurit terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna hitam yang merupakan senjata berujung runcing atau tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Raya Jukong-Jukong Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau dan celurit yang bertujuan untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan namun oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polsek Kangayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 10 cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat, sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih dan sebilah celurit terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna hitam, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Syaiful Bahri Bin Matrani, Terdakwa 2 Gani Andika Bin Mahyat dan Terdakwa 3 Lihman Bin Marsukin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau terbuat dari besi panjang bilah 19 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 10 cm beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat;
 - Sebilah celurit yang terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna hitam dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah celurit terbuat dari besi panjang bilah 45 cm bergagang kayu yang berwarna coklat dengan panjang 15 cm beserta sarungnya dari PVC berwarna hitam,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rahman, S.H.